

BAB IV

ANALISIS PENETAPAN SUAMI SEBAGAI *HADHIN* BAGI ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

SEMARANG NO. 1344/ Pdt. G/ 2008 / PA. Sm.

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Pada Penetapan Suami Sebagai *Hadhin* Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1344/ Pdt.G/ 2008/ PA. Sm.

Berdasarkan pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama bahwa Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.¹⁰²

Dalam pertimbangan hukum, seorang hakim juga harus mempertimbangkan dasar hukum yang berlaku di Pengadilan Agama. Suatu pertimbangan hukum harus menggambarkan tentang bagaimana hakim mengkwalifikasi fakta atau kejadian, penilaian hakim tentang fakta-fakta yang diajukan, hakim mempertimbangkan secara kronologis dan terperinci setiap item dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon dan termohon atau penggugat dan tergugat. Selain itu suatu pertimbangan hukum juga memuat

¹⁰² Dirjen Badilag, *Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Jakarta : MA.RI., 2006

dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.¹⁰³

Berkaitan dengan dasar pertimbangan hukum dalam perkara permohonan cerai talak yang dikumulasikan dengan perkara permohonan hak asuh anak (*hadhanah*) yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama. Semarang No. 1344/ Pdt.G/ 2008/ PA. Sm. yang diajukan oleh **ARIS SUHARNANTO bin ANANG** dalam hal ini sebagai **Pemohon** melawan **AFRILIANI binti WAHONO** dalam hal ini sebagai **Termohon**.

Dalam hal ini penulis lebih menspesifikan permasalahan dalam putusan yang ada yaitu dalam hal penetapan suami sebagai *hadhin* bagi anak yang belum mumayyiz. Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara *hadhanah* dalam perkara No. 1344/ Pdt.G/ 2008/ PA. Sm. Menggunakan dalil dan pasal sebagai pertimbangan dan dasar hukumnya. Majelis hakim menimbang, bahwa permohonan Pemohon agar anak Pemohon dan Termohon yang bernama TALITA KUMARA ARISTAWATI, lahir 14 Januari 2004 ditetapkan dalam Hadlonah Pemohon dan berdasarkan bukti P.2 berupa Akta Kelahiran atas nama TALITA KUMARA ARISTAWATI, dan keterangan saksi-saksi, terbukti selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama TALITA KUMARA ARISTAWATI, lahir 14 Januari 2004 dan anak tersebut belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun).

¹⁰³ Baca Asnawi, *Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kendal No. 273 / Pdt. G/ 2003/ Pa. Kdl Tentang Tidak Diterimanya Ijin Poligami*, Skripsi, Semarang : IAIN Walisongo Semarang, 2007, hlm. 63.

Dalam persidangan itu telah terbukti bahwa sebab pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain sebagaimana dalil posita yang diajukan Pemohon bahwa *Bahwa hingga puncaknya pada bulan Maret Termohon melakukan perbuatan yang tidak termaafkan yakni melakukan perselingkuhan serta berzina dengan pria lain sehingga mengakibatkan **Termohon Hamil dan saat ini kandungan Termohon menginjak usia sekitar 5 (lima) bulan dan pertengkaran antara keduanya semakin tak terelakkan lagi. Atas perbuatannya tersebut Termohon telah mengakuinya baik secara lisan maupun tertulis***, dengan menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon dan menyatakan tidak menuntun apapun dari pemohon. Sehingga alasan-alasan terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tepatnya pada pasal 116 telah terpenuhi.

Maka Majelis hakim berpendapat bahwa permasalahan pengasuhan anak yang diajukan oleh Pemohon dalam hal ini suami yang akan bertindak sebagai *hadhin* bagi anak yang belum mumayyiz yaitu seorang anak bernama TALITA KUMARA ARISTAWATI, lahir 14 Januari 2004 dan anak tersebut belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), dengan berbagai pertimbangan oleh Majelis Hakim bahwa anak tersebut tersebut lebih terpelihara dan terjamin kemaslahatannya jika hak hadlonahnya diserahkan kepada Pemohon.

Selain itu Majelis Hakim juga menggunakan dalil pendapat ahli yang diambil alih sebagai pendapat hakim bersumber dari Kitab Kifayatul Ahyar karya Imam Taqiyuddin Abu Bakar dalam bab pemeliharaan dan pegasuhan anak (*hadhanah*), disebutkan bahwa :

وشرا ئط الحضانة سبع : العقل والحرية والدين والعفة والامانة والخلو
من زوج والاقامة
فان اختل شرط سقطت¹⁰⁴

Artinya : "Syarat hadlonah ada tujuh, yaitu berakal sehat, merdeka, beragama Islam, 'iffah dan amanah, tidak bersuami baru dan tinggal di daerah anak tersebut. Jika kurang salah satu dari syarat tersebut maka gugurlah(hak hadlonah ibunya)".

Berdasarkan dasar pertimbangan hukum tersebut di atas maka permohonan Pemohon agar anak Pemohon dan Termohon yang bernama TALITA KUMARA ARISTAWATI, lahir 14 Januari 2004 agar ditetapkan dalam hadlonah Pemohon oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini tersebut diatas khususnya penetapan anak kepada pemohon dalam hal ini suami sebagai *Hadhin*, akhirnya dapat dikabulkan berdasarkan keputusan Majelis Hakim dalam salinan putusan perkara permohonan cerai talak yang dikumulasikan dengan perkara permohonan hak asuh anak (*Hadhanah*) dalam hal ini tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1344/Pdt.G/ 2008/ PA. Sm. yang diajukan oleh **ARIS SUHARNANTO bin**

¹⁰⁴ Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul al-Akhyar*, Loc. Cit.

ANANG dalam hal ini sebagai **Pemohon** melawan **AFRILIANI binti WAHONO** dalam hal ini sebagai **Termohon**.

MENGADILI

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Memberi Izin kepada Pemohon (ARIS SUHARNANTO bin ANANG) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (AFRILIYANTI bin WAHONO) dihadapan sidang Pengadilan agama semarang.
- c. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama TALITA KUMARA ARISTAWATI, lahir 14 Januari 2004 dalam hadlonah Pemohon.
- d. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini terhitung sebesar Rp. 161.00,00 (Seratus enam Puluh satu ribu Rupiah) ¹⁰⁵.

Dengan melihat realita yang ada berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada perkara permohonan cerai talak yang dikumulasikan dengan perkara permohonan hak asuh anak (*Hadhanah*) dalam hal ini tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1344/ Pdt.G/ 2008/ PA. Sm. Khususnya yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi yang penulis angkat dalam tentang Penetapan Suami Sebagai *Hadhin* Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1344/ Pdt.G/ 2008/ PA. Sm. Maka analisis penulis dalam menganalisis perkara Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1344/ Pdt.G/ 2008/ PA.

¹⁰⁵ Baca selengkapnya pada salinan putusan perkara PA. Semarang No. 1344/ Pdt.G/ 2008/ PA. Sm. *Loc. Cit.*

Sm kaitannya dengan masalah dasar pertimbangan hukum dalam penetapan suami sebagai *hadhin* bagi anak yang belum mumayyiz antara lain :

1. Sebagaimana diketahui bahwa perkara *hadhanah* kaitannya dengan hak pengasuhan anak setelah terjadinya perceraian berdasarkan penelusuran penulis dalam buku Kompilasi Hukum Islam yang juga termasuk sumber-sumber hukum acara peradilan agama, maka tidak diketemukan pasal yang spesifik menyinggung permasalahan yang penulis ketengahkan dalam penulisan skripsi ini terkecuali berdasarkan pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam :” *Bahwa Pemeliharaa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya* ”¹⁰⁶. Sangat jelas pada pasal di atas bahwa anak yang belum berumur 12 tahun adalah berada pada asuhan ibunya¹⁰⁷, namun dalam perkara ini Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain tentunya berdasarkan fakta-fakta yang muncul dari persidangan antara lain telah Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (*Syiqoq*) yang tiada henti, disebabkan termohon sering keluar rumah (*nusyuz*) karena mempunyai laki-laki lain atau selingkuh. Akhirnya terungkap dalam sidang pengadilan bahwa pada bulan maret Termohon melakukan *perselingkuhan serta berzina*

¹⁰⁶ Dirjen BINBAGA Islam, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Hukum Perkawinan Bab II Pasal 3), *Op.Cit.*, hlm. 50.

¹⁰⁷ Lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi 2007, *Op. Cit.*, hal. 162-164. tentang pemeliharaan dan nafkah anak khususnya pada huruf (a) : ” Pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karenanya, **ibu lebih layak dan lebih berhak** untuk memelihara anak di bawah usia 12 tahun. ”

dengan pria lain sehingga mengakibatkan termohon hamil dan saat itu kandungan termohon menginjak usia 5 (lima) bulan. Atas perbuatan Termohon yang tidak dapat temafkan lagi dimana kaitannya dengan perihal *hadhanah* yaitu terdapat hal-hal yang menyebabkan seseorang menjadi gugur hak *hadhanahnya* dalam perkara ini seorang ibu atau istri (termohon) karena perbuatannya sendiri dan fakta-fakta tersebut dibenarkan oleh Termohon.

2. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Drs. H. M. Noor Hudrien, SH.¹⁰⁸ seorang hakim bukanlah penegak hukum layaknya corong Undang-undang maka sudah benarlah adanya jika Majelis Hakim dalam perkara ini berijtihad dengan berpedoman pada pendapat ahli yang bersumber dalam Kitab *Klifayat al-Ahyar* karya Imam Taqiyuddin yang diambil alih sebagai pendapat hakim. Di samping itu Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif sesuai dengan asas-asas hukum acara perdata¹⁰⁹, sebaliknya seorang hakim dituntut selalu aktif dalam memimpin sidang, memperlancar jalannya persidangan, membantu kedua belah pihak dalam mencari kebenaran, tetapi dalam

¹⁰⁸ Hasil wawancara penulis dengan Drs. H. M. Noor Hudrien, SH, MH., Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang hari Senin Tanggal 9 November 2009 di Kantor Pengadilan Agama Semarang. Beliau juga menjelaskan bahwa perihal penyelesaian perkara *hadhanah* bukan semata-mata diselesaikan untuk kepentingan kedua belah pihak pemohon atau termohon, namun yang lebih didahulukan adalah demi kepentingan dan kemashlahatan *mahdhum* (anak), khususnya anak yang belum *mumayyiz*.

¹⁰⁹ Hakim Pasif dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapai peradilan. Baca Selengkapnya Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 2002, edisi ke-6, Hlm. 12. Baca juga UU. No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

memeriksa perkara perdata hakim harus bersikap *tut wuri*. Hakim terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak (*secundum allegata iudicare*)¹¹⁰.

3. Sebagai perlu diketahui bahwa perihal pemeliharaan dan nafkah anak kaitannya dengan gugurnya hak hak *hadhanah* seseorang dalam hal ini seorang ibu, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak dijelaskan secara rinci dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi 2007 tentang pemeliharaan dan nafkah anak khususnya pada huruf (c) dan (d)¹¹¹ :
 - c. Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak.
 - d. Pengalihan pemeliharaan anak tersebut dalam huruf c di atas, harus didasarkan atas putusan Pengadilan agama dengan mengajukan permohonan pencabutan kekuasaan orang tua, jika anak tersebut oleh Pengadilan Agama telah ditetapkan di bawah asuhan istri.
4. Dalam menyelesaikan perkara Hadhanah sangat diprioritaskan asas kepentingan anak daripada kepentingan orang tua dan terwujudnya kemashlahatan anak. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) Nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak dalam hal terjadi perceraian antara kedua orang

¹¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta *Ibid*.

¹¹¹ Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi 2007, *Op. Cit.*, hal. 162-164.

tuanya, maka yang didahulukan adalah kepentingan anak ¹¹² meskipun anak dalam penjelasan Undang-undang ini adalah yang sudah mumayyiz (telah berusia 12 tahun). Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 sebagai berikut :

1. Setiap anak berhak mengatakan dan didengarkan pendapatnya, menerima dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
2. Dalam hal terjadinya perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan Pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya;
3. dalam hal terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan RI, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan RI bagi anak tersebut ¹¹³.

Dengan demikian jika terjadi perceraian antara orang tua, baik anak tersebut belum mumayyiz ataupun telah mumayyiz, maka yang menjadi pertimbangan awal dalam penyelesaian masalah *Hadhanah* adalah kepentingan dan kemashlahatan anak lebih diutamakan baik dari segi kebutuhan sehari-hari, pola kehidupan dan lingkungan sekitar orang tuanya, pendidikan anak secara dini maupun di masa depan dan lain sebagainya dari pada kepentingan orang tua yang sama-sama atau salah satunya menginginkan hak pengasuhan anak setelah perceraian.

¹¹² Lihat kembali Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi 2007, *Ibid* ,hal. 162-164. tentang pemeliharaan dan nafkah anak khususnya pada huruf () : ” **Pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak**, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karenanya, **ibu lebih layak dan lebih berhak** untuk memelihara anak di bawah usia 12 tahun. ”

¹¹³ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak beserta penjelasannya.

B. Analisis Terhadap Penetapan Suami Sebagai *Hadhin* Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1344/ Pdt.G/ 2008/ PA. Sm., Ditinjau Dari Aspek Kajian Hukum Islam.

Permasalahan *hadhanah* dibicarakan dalam fiqh karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perceraian sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan atau ibunya. Dalam masalah pemeliharaan anak (*hadhanah*) seperti yang telah diketahui, bahwa yang lebih berhak mengasuh anak adalah ibu atau istri

1. Urutan Orang yang Berhak atas *Hadhanah*.

Pengasuhan anak (*Hadhanah*) selain menjadi hak atas anak juga merupakan hak bagi pengasuhnya. Seorang anak asuh berhak mendapatkan pengasuhan karena mereka sangat memerlukan pemeliharaan, arahan, bimbingan, dan kasih sayang sebagai bekal untuk menuju jenjang kedewasaan dan nantinya menjadi anak yang akan menjadi harapan dan kebanggaan orang tua, bangsa dan negara.

Demikian pula halnya dengan seorang pengasuh (*Hadhin* atau *Hadhinah*) ia berhak atas anak asuhannya karena mereka termasuk orang yang menginginkan kebahagiaan dan kemashlahatan anaknya di masa mendatang. Sebagian ahli fiqh berpendapat bahwa pengasuhan anak yang paling baik adalah dilaksanakan oleh kedua orang tuanya yang masih terikat dalam tali perkawinan yang sah¹¹⁴. Namun

¹¹⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. I, Jakarta : Bulan Bintang, 1974, hlm. 131.

apabila orang tuanya telah bercerai maka peraturan Perundang-undanganlah yang akan mengaturnya.

Tugas pengasuhan lebih diprioritaskan kepada ibunya sampai anak itu mumayyiz¹¹⁵. Seorang ibu mempunyai beberapa alasan untuk lebih diutamakan, antara lain ibu mempunyai hak untuk mengasuh dan menyusukan, lebih tahu cara mendidik, lebih mampu, banyak kesabarannya mengenai asuhan itu dan itu semua tidak terdapat pada laki-laki atau suami, selain itu ibu juga mempunyai waktu yang tidak dimiliki oleh seorang suami¹¹⁶.

Berdasarkan keterangan di atas maka Sayyid Sabiq dalam kitabnya mengutamakan hak pengasuhan (*hadhanah*) ada pada seorang ibu dan kerabat ibu dari pada ayah dan kerabat ayah. Hal ini ditegaskan dalam sebuah Hadits Nabi dari Abdullah bin Mas'ud menurut yang diriwayatkan Ahmad, Abu dawud, Baihaqi dan disahkan oleh Hakim :

عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت : يا رسول الله! إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم ابوه انه ينزعه مني فقال : انت احق به مالم تنكحي (اخرجه احمد وابوداود والبيهقي والحاكم صححه)¹¹⁷

Artinya : *Abdullah bin Umar menceritakan, bahwa seorang perempuan bertanya kepada Rasul SAW : "Ya Rasulallah ! Sesungguhnya anak saya ini perut sayalah jadi kantongnya, asuhan saya yang jadi pelindungnya, dan air susu saya yang jadi minumannya, kini bapaknya*

¹¹⁵ Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta : PT. Hidayakarya Agam, 1957, hlm.146.

¹¹⁶ Baca selengkapnya Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, *Op.Cit.*, hlm.352.

¹¹⁷ Ibid. Adapun urutan orang yang berhak mengasuh anak, antara lain Ibu yang belum menikah dengan laki-laki lain, Ibu dari ibu, Bapak, Ibu dari bapak, saudara yang perempuan, tante (bibi), anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, saudara perempuan dari bapak. Lihat Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Surabaya : CV. Pustaka Setia, 1999, hlm. 186. Bandingkan dengan Wahbah az-Zuhailly, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, *Op.Cit.*, hlm. 7298-7300.

hendak mengambilnya dari pada saya. jawab Beliau, "Kau lebih berhak dengannya, selama kau belum menikah dengan laki-laki lain" (Diriwayatkan Ahmad, Abu dawud, Baihaqi dan disahkan oleh Hakim).

Dari hadits di atas jelaslah bahwa keutamaan hak Ibu itu ditentukan oleh dua syarat : dia belum kawin dan dia memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas *hadhanah*. Bila kedua atau salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, semisal dia telah kawin dengan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengan si anak atau tidak memenuhi persyaratan, maka ibu tidak lebih utama dari pada ayah. Inilah pendapat sebagian 'ulama diantaranya Imam Ahmad dan al-Syafi'iy

118 .

2. Syarat-syarat *Hadhanah*

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsure yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut *hadhin* dan anak yang diasuh atau *mahdhun*.

Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama-sama berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari perkawinan itu. Setelah terjadi perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri ¹¹⁹ sesuai ketetapan hukum yang berlaku.

118 Lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Op. Cit., hlm. 330.

119 Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 328.

Bagi seorang *hadhin* (suami/ ayah) dan *hadhinah* (isteri/ ibu) yang menangani dan memenuhi segala kebutuhan dan kepentingan anak kecil yang diasuhnya (*mahdhun*), wajib baginya memiliki syarat-syarat kecakapan tertentu. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak terpenuhi satu saja, maka gugurlah hak *hadhanahnya* sebagai seorang pengasuh (*hadhinah*).

Adapun beberapa syarat-syarat tersebut antara lain :

1. Dewasa (*Baligh*): Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas yang berat itu, oleh karenanya belum dikenai kewajiban dan tindakan yang dilakukannya itu belum dinyatakan memenuhi persyaratan;
2. Berakal atau berpikiran sehat : orang yang kurang akalnya seperti idiot (cacat mental) tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain;
3. Mampu mendidik : Mempunyai kemauan dan kemampuan untuk memelihara dan mendidik anak yang diasuh (*mahdhun*) dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang dapat mengakibatkan tugas *hadhanah* menjadi terlantar;
4. Amanah dan Berbudi ('iffah) : Seorang Hadhinah wajib mencegah diri dari hal-hal yang diharamkan dan tidak disukai Agama. Jangan sampai seorang Mahdhun diasuh oleh orang yang rusak akhlaq atau budi pekertinya seperti pezina, pencuri, pemabuk dll;
5. Beragama Islam : Ini adalah pendapat yang dianut oleh jumah 'ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Apabila *mahdhun* diasuh oleh orang non muslim dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari Agamanya yaitu Islam¹²⁰.
6. Keadaan wanita (Ibu) belum menikah lagi: Hendaklah Hadhinah tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengan si anak. Kecuali menikah lagi dengan laki-laki yang ada hubungan mahram dengan si anak, seperti paman si anak¹²¹.

120 Baca Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, op.cit., hlm.7304-7306. Baca juga Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 328-329. Baca juga Bunyamin , Abun, *Mimbar Hukum (Hadhanah Dan Problematikanya : Suatu Analisis terhadap Pemegang Hadhanah dalam kaitannya dengan Kepentingan Anak)*, *Op. Cit.*, hlm. 26

¹²¹ Hendaklah *Hadhinah* tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengan si anak. Misalkan menikah dengan orang lain, maka gugurlah hak *hadhanahnya*, karena dikhawatirkan laki-laki lain itu tidak menyayangi *mahdhun*. Kecuali ibu menikah dengan laki-laki yang ada hubungan mahram dengan *mahdhun*, seperti nikah dengan paman si *mahdhun*, maka hal ini *diperbolehkan*, karena seorang

7. Merdeka (tidak budak belian) : Hendaklah seorang Hadhinah bukan seorang budak belian karena sudah barang tentu ia lebih sibuk dengan tugas dari majikannya, yang dampaknya tidak punya banyak waktu dan kesempatan untuk mengurus anak asuh¹²².

Berkaitan dengan menyelesaikan perkara permohonan cerai talak yang dikumulasikan dengan permohonan hak asuh anak (*hadhanah*) dengan perkara Nomor :1344 / Pdt. G / 2008 / PA. Sm. Dimana meskipun terbukti selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama TALITA KUMARA ARISTAWATI, lahir 14 Januari 2004 dan notabene anak tersebut belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun).

Sebagaimana diketahui bahwa Berdasarkan pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam : ” *Bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya* ”¹²³. Sangat jelas pada pasal di atas bahwa anak yang belum berumur 12 tahun adalah berada pada asuhan ibunya¹²⁴, namun dalam perkara ini Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain tentunya berdasarkan fakta-fakta yang muncul dari persidangan. Dimana terdapat hal-hal yang menyebabkan seseorang menjadi gugur hak *hadhanahnya* dalam

paman hubungan kekaribannya sangat jelas sehingga akan timbul kasih sayang kepada si mahdhun. Baca selanjutnya Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, *Op.Cit.*, hlm.354-355

¹²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Ibid..

¹²³ Dirjen BINBAGA Islam, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Hukum Perkawinan Bab II Pasal 3), *Op.Cit.*, hlm. 50.

¹²⁴ Lihat Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi 2007, *Op. Cit.*, hal. 162-164. tentang pemeliharaan dan nafkah anak khususnya pada huruf (a) : ” Pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karenanya, **ibu lebih layak dan lebih berhak** untuk memelihara anak di bawah usia 12 tahun. ”

perkara ini seorang ibu atau istri (termohon) karena perbuatannya sendiri¹²⁵. Oleh karenanya Majelis hakim menggunakan dalil yang berpedoman pada pendapat ahli diambil alih sebagai pendapat hakim bersumber dari Kitab *Kifayat al Ahyar* karya Imam Taqiyuddin Abu Bakar yang diambil alih sebagai pendapat hakim untuk memperkuat putusan hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1344/Pdt.G/2008/PA.Sm.

Dengan demikian analisis penulis terhadap Penetapan Suami Sebagai *Hadhin* Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1344/Pdt.G/2008/PA.Sm. Ditinjau dari aspek kajian Hukum Islam.

1. Berdasarkan beberapa referensi kitab-kitab Fikih dan beberapa literature buku dan kitab yang menyangkut permasalahan yang penulis ketengahkan dalam penulisan skripsi ini serta merujuk pada apa yang telah menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara pengasuhan anak (*hadhanah*), maka menurut analisis penulis antara lain bahwa meskipun dalam kitab Al-Qur'an dan Al-Hadits tidak menyinggung secara rinci permasalahan penetapan suami sebagai *Hadhin* bagi anak yang

¹²⁵ Lihat kutipan dalil posita Pemohon nomor 4 (empat) berikut ; " *Bahwa hingga puncaknya pada bulan Maret Termohon melakukan perbuatan yang tidak termaafkan yakni melakukan perselingkuhan serta berzina dengan pria lain sehingga mengakibatkan Termohon Hamil dan saat ini kandungan Termohon menginjak usia sekitar 5 (lima) bulan.* Dalam persidangan Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon dan menyatakan tidak menunut apapun dari pemohon. Baca selengkapnya pada salinan putusan perkara PA. Semarang No. 1344/Pdt.G/2008/PA.Sm.

belum *mumayyiz* (analisis putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1344/ Pdt.G/ 2008/ Pa. Sm.) namun secara tegas disinggung oleh para fuqoha' dalam literatur kitab fiqih antara lain Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq, Fikih Islam wa Adillatuihu karya DR. Wahbah az-Zuhaili dan yang menjadi rujukan Majelis Hakim yang bersumber dari Kitab *Kifayat al Ahyar* karya Imam Taqiyuddin Abu Bakar yang diambil alih sebagai pendapat hakim untuk memperkuat putusan hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1344/ Pdt.G/ 2008/ PA. Sm., di mana dari seluruh kitab yang disebutkan di atas menyatakan hal yang sama terhadap faktor-faktor gugurnya hak seorang *hadhanah* dalam haknya mengasuh anak baik itu karena perceraian dengan suami maupun karena istri ditinggal mati oleh suami;

2. Menjadi sebuah catatan terhadap syarat-syarat seorang *Hadhin* dalam beberapa kitab fiqih, terdapat perbedaan pendapat¹²⁶ namun tidak menjadi ikhtilaf, karena syarat mutlak menurut penulis telah terangkum dalam kitab *Fiqh Islam wa Adillatuh* karya Dr. Wahbah az-Zuhaili;¹²⁷

¹²⁶ Dalam kitab Fikih Sunnah dan kitab *Kifayat al- Ahyar*, syarat –syarat seorang *hadhinah* ada 7 (tujuh), namun dalam kitab *Fiqh Islam wa Adillatuh* syarat – syarat seorang *hadhinah* ada 5 (lima).

¹²⁷ Diterangkan bahwa untuk kepentingan seorang anak dalam upaya memelihara dan mendidiknya, maka diperlukan adanya syarat yang harus terpenuhi bagi pemegang *hadhanah* yaitu Dewasa (baligh); Berakal; Memiliki kemampuan untuk memelihara dan mendidik anak yang diasuh; Amanah (dapat dipercayanya) ; Beragama Islam. Lihat kembali Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, op.cit., hlm.7304-7306. Baca juga Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 328-329. Baca juga Bunyamin , Abun, *Mimbar Hukum (Hadhanah Dan Problematikanya : Suatu*

3. Kelima syarat seorang *Hadhinah* tersebut merupakan persyaratan yang bersifat kumulatif dan bukan persyaratan yang bersifat alternatif. Sehingga sebagai konsekuensi logisnya, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka hak hadhanahnya menjadi gugur;
4. Hal tersebut sepadan dengan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara Nomor 1433/ Pdt. G/ 20008/ PA. Sm., yang bersumber dari Kitab *Kifayat al Ahyar* karya Imam Taqiyuddin Abu Bakar yang diambil alih sebagai pendapat hakim untuk memperkuat putusan hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1344/ Pdt.G/ 2008/ PA. Sm., di mana menegaskan pula bahwa syarat-syarat seorang *Hadhin* adalah bersifat kumulatif, jika kurang salah satu dari syarat tersebut maka gugurlah hak hadhonah ibunya, meskipun diterangkan jumlah persyaratannya ada tujuh, namun kelima syarat yang menjadi kesimpulan penulis telah termaktub dalam penjelasan Kitab *Kifayat al-Akhyar*. Di mana disebutkan syarat hadlonah ada tujuh, yaitu berkal sehat, merdeka, beragama Islam, 'iffah dan amanah, yakni mencegah diri dari hal-hal yang diharamkan dan tidak disukai agama, tinggal di daerah anak tersebut dan tidak bersuami baru. Jika kurang salah satu dari syarat tersebut maka gugurlah hak hadlonah ibunya¹²⁸.
5. Perlu digaris bawahi dalam persyaratan seorang hadhanah yang berkaitan dengan perkara Nomor 1433/ Pdt. G/ 20008/ Pa. Sm.

Analisis terhadap Pemegang Hadhanah dalam kaitannya dengan Kepentingan Anak,
Op. Cit., hlm. 26

¹²⁸ Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul al-Akhyar*, *Loc. Cit.*

Dari kelima syarat dari salah satunya, bahwa seorang Hadhinah wajib mempunyai sifat *'iffah dan amanah*, yakni mencegah diri dari hal-hal yang diharamkan dan tidak disukai agama. Sedangkan dalam perkara penetapan *hadhanah* pada penulisan skripsi ini secara jelas berdasarkan fakta-fakta yang muncul dari persidangan.

6. Atas perbuatan Termohon yang tidak dapat temaan lagi maka majelis hakim berdasarkan permohonan Pemohon untuk mengabulkan penetapan hak pengasuhan anak (Hadhanah) oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan. Menimbang dari berbagai aspek faktor-faktor Termohon dalam hal ini Ibu telah gugur hak *Hadhanahnya* karena perbuatannya sendiri yang kurang baik *Akhlaq Al-Karimah*. Menurut hemat penulis telah tepatlah Pemohon mendapatkan hak *Hadhanahnya* karena kemashlahatan anak lebih terjaga dan terjamin daripada hak *hadhanah* diberikan kepada Termohon hal ini sesuai dengan kaidah *Ushuliyah* yang menyatakan :

در أالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari Madharat (Kerusakan) harus didahulukan daripada mengambil manfaat (kemashlahatan).¹²⁹

¹²⁹ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 45.